



**PUTUSAN**

**NOMOR 127/Pdt /2017 /PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ni Ketut Bundrawati**, : Jenis Kelamin Perempuan, N.I.K :  
103067009670011, Tmpt / tgl lhr : Klungkung, 30-09-1967, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindhu, Alamat Jalan Dewi Sartika Lingk. Bucu, Desa Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
2. **I Gede Septian Aditya Sabha**, : Jenis Kelamin Laki-laki, N.I.K.  
5103060209900003, Tmpt / tgl lhr : Mataram, 28-02-1993, Pekerjaan : Swasta, Agama Hindhu, Alamat : Asrama Gupusnu Pulogebang RT/RW : 001/003, Desa/kel : Pulogebang, Kecamatan Capung, Kabupaten/Kota Jakarta Timur ;
3. **I Made Anggarisha Sabha**, : Jenis Kelamin Laki-laki, N.I.K.:  
5103062302930009, Tmpt / tgl lhr : Denpasar, 02-09-1990, Pekerjaan : Swasta, Agama Hindhu, Alamat Jalan Dewi Sartika Link Bucu, Desa Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;Yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasanya kepada **Ni Wayan Herawati, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Tunjung Danu V/1, Kesiman Kertalangu, Denpasar,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 18 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No. 784/Daf/2017, tanggal 27 April 2017, semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

**M e l a w a n ;**

1. **I Gusti Putu Putranata, SH**, : Tempat tanggal lahir : Tabanan, 25 – 12 – 1961, laki-laki, swasta, Agama : Hindhu, bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng no.8, Yang Batu kangin, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang semula Tergugat I sekarang Terbanding I ;
2. **I Gusti Made Anom**, : Tempat tanggal lahir, Tabanan, 12-02-1964, laki-laki, swasta, agama : Hindhu, bertempat tinggal di Puri Taman Jaba Pura Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang semula Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. **I Gusti Nyoman Sudyasa**, : Tempat tanggal lahir : Tabanan 29-12-1965, laki-laki, swasta, Agama : Hindhu, bertempat tinggal : di Jalan Letda Kajeng no.2, Yang Batu Kangin, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang semula Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. **I Gusti Ketut Gunawan**, : Tempat tanggal lahir : Denpasar, 22-01-1968, Laki-laki, swasta, agama : Hindu, bertempat tinggal di Banjar Saba, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang semula Tergugat IV sekarang Terbanding IV ;



5. **I Gusti Putu Ardika**, : Tempat tanggal lahir : Tabanan, 30-11-1969, laki-laki, swasta, agama : Hindu bertempat tinggal di Banjar Saba, Desa Pandak gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang semula Tergugat V sekarang Terbanding V ;

6. **I Wayan Suyasa alias. H. Ahmad Yazha**, : Tempat tanggal lahir : Denpasar, 30-12-1967, NIK : 5202073012670, laki-laki, swasta, agama : Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Kerembong Barat, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara, yang semula Tergugat VI sekarang Terbanding VI;

7. **Ratna Kurniati Tjandra**, : Tempat tanggal lahir : Kuta, 21-9-1967, Perempuan, wiraswasta, agama : Kristen. alamat : Kampung Sidangsari Rt/Rw : 003/012 , Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padanglarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, memberikan kuasa kepada RICKY J.D. BRAND, S.H. dan IR. MADE HERNY D. PUTRAYASA, S.H Para Advokat di Jalan Tukad Batanghari No.20 A, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No. 1273/Daf/2017, tanggal 5 Juli 2017 yang semula Tergugat VII sekarang Terbanding VII ;

8. **Johny Pesik**, : Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13-08-1961, laki-laki, wiraswasta, agama : Kristen, alamat : Jalan Impereal No. 2 Tangerang. Banten, memberikan kuasa kepada RICKY J.D. BRAND, S.H. dan IR. MADE HERNY D.



PUTRAYASA, S.H Para Advokat di Jalan Tukad Batanghari No.20 A, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No. 1275/Daf/2017, tanggal 5 Juli 2017 yang semula Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII ;

9. **Yohanes Yusuf**, : Tempat tanggal lahir : Bandung, 01-10-1976, laki-laki, wiraswasta, agama : Kristen, alamat : Jalan Kapten Tendean No.36 Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai memberikan kuasa kepada RICKY J.D. BRAND, S.H. dan IR. MADE HERNY D. PUTRAYASA, S.H Para Advokat di Jalan Tukad Batanghari No.20 A, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No. 1274/Daf/2017, tanggal 5 Juli 2017 yang semula Tergugat IX sekarang Terbanding IX ;

10. **Wayan Widia**, Tempat tanggal lahir : ± Ungasan 12 – 12 - 1948, laki-laki, swasta, agama : Hindhu, bertempat tinggal di Lingkungan Cenggiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, (dan sebagai ahliwaris dari Nyoman Murka almarhum yang semula sebagai Tergugat XI) dan yang semula Tergugat X sekarang Terbanding X;

11. **Ketut Sianiwati**, Tempat tanggal lahir : Badung, 22-9-1965, perempuan, swasta, agama : Hindu, bertempat tinggal jalan Ternate Gang III A Denpasar, dan yang sekarang tidak diketahui



alamatnya, semula sebagai Tergugat XII, semula

Tergugat XI sekarang Terbanding XI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan bertanggal 3 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 302/Pdt.G/2016/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan I Nyoman Devan Rishikasha Sabha, laki-laki; tempat tanggal lahir: Denpasar, 15-04-2003, pelajar, bertempat tinggal di Jalan dewi Sartika, lingk Bucu, Desa/Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, karena masih dibawah umur tidak turut sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Drs. I Wayan Semadi, MM sebagai pihak pembeli tanah yang akan diuraikan di bawah ini. Drs. I Wayan Semadi, MM almarhum suami dari Penggugat Ni Ketut Bundrawati dan ayah dari Penggugat-Penggugat : I Gede Septian Aditya Sabha, dan I Made Anggarisha Sabha pada tanggal 21 Maret 1989 memperoleh hak atas tanah tersebut di bawah ini berdasarkan Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah hak milik nomor : 183/Desa Ungasan, seluas 63.950 M2 (enam puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 Januari 1989 nomor : 985/1989, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta sekarang Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama I Pegeg alias I Wayan Pegeg almarhum.;



Tanah tersebut berasal dari sebidang tanah di Desa Ungasan Nomor : 128, pipil nomor : 3354, pipil nomor : 12, klas : III seluas 63.950 M2 atas nama I Wayan Pegeg almarhum.;

Termuat dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 69 tanggal 21 Maret 1989 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha,SH di Denpasar yaitu almarhum Drs. I Wayan Semadi,MM. sebagai pihak Pertama (Pembeli) dan I Made Pegeg alias I Pegeg kadang ditulis juga dengan I Wayan Pegeg almarhum sebagai pihak Kedua (Penjual) ahliwarisnya bernama I Wayan Suyasa yang digugat dalam perkara ini sebagai Tergugat VI;

2. Bahwa tanah yang menjadi obyek pengikatan jual beli tersebut diatas batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : tanah milik I Tengen;

Timur : jalan Pantai Balangan;

Selatan : tanah Negara;

Barat : pangkung dan tanah I Gusti Widnya;

Selanjutnya disebut tanah sengketa yang berasal dari sebidang tanah kering di Desa Ungasan Nomor : 128, pipil nomor : 354, persil nomor : 12, klas : III, luas 63.950 m2 atas nama I Wayan Pegeg almarhum;

3. Bahwa tanah sengketa pernah digugat di Pengadilan Negeri Denpasar oleh almarhum I Gusti Nyoman Widnya merupakan ayah dari Tergugat I, II, III, IV dan V berdasarkan dalil pengikatan jual beli pada tahun 1988 yang dibuat dihadapan Notaris I Gede Kertayasa di Denpasar untuk seluas 4.263 M2 dan menggugat pula tanah luas 0,75 m2 dan tanah luas 1,382 M2 sehingga jumlahnya 63.950 M2.;

Dalam perkara-perkara tersebut almarhum I Gusti Nyoman Widnya dimenangkan sehingga SHM No.183/Desa Ungasan atas nama I Pegeg dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;





4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1997 almarhum I Gusti Nyoman Widnya merupakan ayah dari Tergugat I, II, III, IV dan V menandatangani surat pelepasan hak atas tanah yang mencantumkan almarhum Drs. I Wayan Semadi telah membeli tanah sengketa dari almarhum I Pegeg seluas 63.950 M2.;

Dengan demikian, maka almarhum I Gusti Nyoman Widnya membenarkan bahwa almarhum Drs. I Wayan Semadi telah membeli tanah sengketa seluas 63.950 M2 dari I Pegeg. Oleh karena itu adalah terbukti tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu almarhum I Gusti Nyoman Widnya dalam perkara-perkara berikut ini karenanya almarhum I Gusti Nyoman Widnya adalah pembeli yang beritikad tidak baik, sehingga tidak patut mendapatkan perlindungan hukum. Itikad tidak baik tersebut terlihat dalam pengikatan jual beli tahun 1988 nomor : 8 tanggal 7 Oktober 1988 dan akta kuasa nomor : 9 tanggal 7 Oktober 1988 yang dibuat oleh I Gde Kertayasa SH , Notaris di Denpasar, kwitansi - kwitansi yang di cap jempol dijadikan dasar gugatan perkara :

- Di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 126 / Pdt.G/ 1991/ PN.Dps.tanggal 29 April 1992jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor: 137/Pdt/1993/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993jo Putusan Mahkamah Agung R.I nomor: 174K/Pdt/1994 tanggal 11 Desember 1995.;
- Di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5 juni 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 189/Pdt/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 59 K/PDT/2004 tanggal 12 Maret 2007, jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 575 PK/PDT/2008 tanggal 20 April 2009. ;
- Di Pengadilan Negeri Denpasar nomor ; 220/Pdt.G/2001/Pn, Dps tanggal 25 Pebruari 2002.;



- Di Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 193/Pdt.G/2004/ PN.Dps. tanggal 25 Pebruari 2005, karena kemudian terungkap dan terbukti dengan Jelas pada tanggal 29-08-1997 ia ( I Gusti Nyoman Widnya) menandatangani pelepasan hak yang menyatakan dan mengakui bahwa benar Drs. I Wayan Semadi, MM membeli tanah I Pegeg almarhum seluas 63.950 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 183/Desa Ungasan dengan akta pengikatan jual beli nomor : 69 tanggal 21 Maret 1989 dan kuasa nomor : 70 tanggal 21 Maret 1989 yang dibuat di Notaris I Wayan Sugita, SH di Denpasar.;

Jadi gugatan-gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mana tersebut diatas yang diajukan oleh I Gusti Nyoman Widnya yang sekarang almarhum sebagai Penggugat tidak pernah menggugat I Wayan Semadi yang sekarang almarhum. Hanya melawan I Wayan Suyasa ( Tergugat VI) untuk gugatan tanah sengketa seluas 4.263 Ha dan perkara perdata Nomor : 220/Pdt.G/2001/PN.Dps tanggal 25 Pebruari 2002;

pihak yang sama untuk sebagian tanah sengketa seluas 0,75 Ha serta gugatan perkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps. tanggal 25 Pebruari 2005, para pihak yang sama untuk sebagian dari tanah sengketa seluas 1,382 Ha; Sehingga jumlah luas tanah asal milik almarhum I Pegeg yang digugat oleh almarhum I Gusti Nyoman Nyoman Widnya dalam gugatan perkara-perkara tersebut di atas adalah seluas 63,950 Ha;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan perkara Nomor : 126 /Pdt.G/1991/PN.Dps. tanggal 29 April 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 Mei Desember 1995, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5 Juni 2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi





Denpasar Nomor 189/PDT/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59 K/PDT/2004 tanggal 12 Maret 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 220/Pdt.G/2001/PN.Dps tanggal 25 Pebruari 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 193/PDT.G/2004/PN.Dps. tanggal 25 Pebruari 2005 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Penggugat dalam perkara-perkara itu, I Gusti Nyoman Widnya almarhum melakukan perbuatan melawan hukum yakni berdasarkan hal-hal yang tidak benar dan itikad tidak baik;

6. Bahwa sebidang tanah hak milik Nomor 183/Desa Ungasan, seluas 63.950 M2 (enam puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 Januari 1989 nomor : 985/1989, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta sekarang Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama I Pegeg alias I Wayan Pegeg almarhum, Tanah tersebut berasal dari sebidang tanah di Desa Ungasan Nomor : 128, pipil nomor : 3354, pipil nomor 12, klas : III seluas 63.950 M2 atas nama I Wayan Pegeg almarhum. yang dijadikan obyek sengketa sebagaimana dicantumkan dalam posita nomor 5 diatas, telah dimohonkan pembatalan hak oleh almarhum I Gusti Nyoman Widnya. Dan selanjutnya almarhum I Gusti Nyoman Widnya mengajukan permohonan konversi ke pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sehingga terbit sertifikat Hak milik SHM 10313/Desa Ungasan seluas 52.200M2, atas nama almarhum I Gusti Nyoman Widnya, dan Sertifikat Hak Milik nomor 937/ Desa Ungasan seluas 10000 m2 tercantum atas nama Ketut Sianiwati ( Tergugat XII) yang diperoleh atas dasar membeli dari Tergugat XI yang menjualnya tanpa alas hak yang sah ;



7. Bahwa ternyata almarhum I Gusti Nyoman Widnya telah menjual sebagian tanah sengketa kepada Ratna Kurniati Tjandra (Tergugat VII) seluas 52.200 M2 berdasarkan akta jual beli No. 10/2012 tanggal 22 Mei 2012 dihadapan PPAT Febrianne Caroline Sundah,SH sehingga terbit SHM 10313/Desa Ungasan seluas 52.200 M2 atas nama Ratna Kurniati Tjandra dan telah dipecah-pecah menjadi :
- a. Sertifikat Hak Milik No. **10648**/Desa Ungasan luas 2.200 m2 tercatat atas nama RATNA KURNIATI TJANDRA. ( Tergugat VII);
  - b. Sertifikat Hak Milik No. **10649**/Desa Ungasan luas 15.000 m2 tercatat atas nama JOHNY PESIK ( Tergugat VIII) berdasarkan Akta Jual Beli No.16/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) FEBRIANNE PINGKAN CAROLINA SUNDUH, SH.;
  - c. Sertifikat Hak Milik No. **10650**/Desa Ungasan luas 15.500 m2 tercatat atas nama YOHANES JUSUF (Tergugat IX) berdasarkan Akta Jual Beli No.17/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) FEBRIANNE PINGKAN CAROLINA SUNDUH, SH.
  - d. Sertifikat Hak Milik No. **10651**/Desa Ungasan luas 20.000 m2 tercatat atas nama RATNA KURNIATI TJANDRA.;
8. Bahwa oleh karena dasar gugatan dari almarhum I Gusti Nyoman Widnya merupakan ayah dari Tergugat I, II, III, IV dan V mendapatkan putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu berdasarkan perbutan melawan hukum yakni berdasarkan hal-hal yang tidak benar dan itikad tidak baik sebagaimana dikemukakan di atas, maka perbuatan jual beli yang dijadikan dasar gugatan dalam putusan-putusan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepatutnya putusan perkara Nomor : 126 /Pdt.G/1991/PN.Dps. tanggal 29 April 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor



137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 Mei Desember 1995, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5 Juni 2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 189/PDT/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 K/PDT/2004 tanggal 12 Maret 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 220/Pdt.G/2001/PN.Dps tanggal 25 Pebruari 2002 dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 193/PDT.G/2004/PN.Dps. tanggal 25 Pebruari 2005 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan sertifikat hak milik yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 10648/Desa Ungasan luas 2.200 m2 tercatat atas nama RATNA KURNIATI TJANDRA.;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 10649/Desa Ungasan luas 15.000 m2 tercatat atas nama JOHNY PESIK.;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 10650/Desa Ungasan luas 15.500 m2 tercatat atas nama YOHANES JUSUF. ;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 10651/Desa Ungasan luas 20.000 m2 tercatat atas nama RATNA KURNIATI TJANDRA.;

dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penguasaan Tergugat X atas sebagian dari tanah sengketa yaitu seluas kurang lebih 600 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : bagian dari tanah sengketa;  
Timur : bagian dari tanah sengketa;  
Selatan : Bagian dari tanah sengketa;  
Barat : bagian dari tanah sengketa



Dan membangun rumah di atasnya adalah tidak sah karena tidak mempunyai alas hak yang sah setelah adanya putusan-putusan pengadilan tersebut di atas yang memenangkan I Gusti Nyoman Widnya almarhum. Sedangkan I Gusti Nyoman Widnya almarhum memperoleh hak tersebut berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu Tergugat X dan siapapun yang mendapat hak daripadanya haruslah dihukum membongkar sendiri seluruh bangunannya serta menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya seluas kurang lebih 600 m2 tersebut kepada Para Penggugat dan I Nyoman Devan Rishikasha Sabha sebagai pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan aman, bila perlu dengan bantuan polisi ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII, IX, X, XI dan XII dan siapapun yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk untuk membongkar sendiri seluruh bangunan miliknya di tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman bila perlu dengan bantuan polisi;
11. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II sebagai ahliwaris dari almarhum I Pegeg alias I Wayan Pegeg almarhum sepatutnya melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan I Nyoman Rishikasha Sabha sebagai ahliwaris yang sah dari Drs. I Wayan Semadi almarhum, berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli nomor : 69 tanggal 21 Maret 1989 yang dibuat dihadapan I Wayan Sugita, SH, notaris di Denpasar. Oleh karena itu patutlah Tergugat II dihukum untuk



melaksanakan penjualan tanah sengketa, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang ditunjuk oleh Para Penggugat ;

12. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan atau menjaminkan obyek sengketa kepada pihak lain, mohon terlebih dahulu kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa ;

13. Bahwa Para Penggugat meragukan itikad baik dari Tergugat I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII untuk mematuhi putusan pengadilan dalam perkara ini jika dikalahkan, maka sudah sepatutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari kelambatan memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka Para Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari sidang yang ditentukan untuk itu. Selanjutnya setelah memeriksa perkara ini dengan adil dan bijaksana, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dan I Nyoman Devan Rishikasha Sabha adalah ahli waris yang sah dari Drs. I Wayan Semadi almarhum ;
3. Menyatakan hukum pengikatan jual beli yang dibuat oleh Drs. I Wayan Semadi almahum sebagai pembeli dan I Pegeg alias I Wayan Pegeg



almarhum sebagai penjual sebagaimana tercantum dalam akta Nomor : 69 tanggal 21 Maret 1989 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha,SH di Denpasar atas sebidang tanah hak milik nomor : 183/Desa Ungasan, seluas 63.950 M2 (enam puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 Januari 1989 nomor : 985/1989, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta sekarang Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama I Pegeg alias I Wayan Pegeg almarhum adalah sah ;

4. Menyatakan hukum I Gusti Nyoman Widnya almarhum melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum putusan perkara perdata Nomor : Nomor : 126 /Pdt.G/1991/PN.Dps. tanggal 29 April 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor :137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 Mei Desember 1995, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5 Juni 2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 189/PDT/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 K/PDT/2004 tanggal 12 Maret 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 220/Pdt.G/2001/PN.Dps tanggal 25 Pebruari 2002 dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 193/PDT.G/2004/PN.Dps. tanggal 28 Pebruari 2005 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor : 10313/Desa Ungasan, luas 52.200 m2 atas nama I Gusti Nyoman Widnya yang telah di pecah menjadi:
  - Sertifikat Hak Milik nomor : **10648**/Desa Ungasan, luas 2.200 m2 atas nama Ratna Kurniati Tjandra adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;





- Sertifikat Hak Milik nomor : **10649**/Desa Ungasan , luas 15.000 m2 atas nama Johny Pesik adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
  - Sertifikat Hak Milik nomor : **10650**/Desa Ungasan , luas 15.500 m2 atas nama Yohanes Yusuf adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
  - Sertifikat Hak Milik nomor : **10651**/Desa Ungasan , luas 20.000 m2 atas nama Ratna Kurniati Tjandra ;  
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan hukum Sertifikat hak Milik nomor : 937/Desa Ungasan seluas 10.000 m2 atas nama Ketut Sianiwati ( Tergugat XII ) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menyatakan hukum penguasaan sebagian tanah sengketa seluas kurang lebih 600 m2 oleh Tergugat X adalah tanpa alas hak yang sah ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar seluruh bangunan miliknya di tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, bila perlu dengan bantuan polisi ;
10. Menghukum Tergugat II sebagai ahliwaris dari almarhum I Pegeg untuk melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan I Nyoman Rishikasha Sabha sebagai ahliwaris yang sah dari Drs. I Wayan Semadi almarhum, berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli nomor : 69 tanggal 21 Maret 1989 yang dibuat dihadapan I Wayan Sugita, SH, notaris di Denpasar, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang ditunjuk oleh Para Penggugat ;



11. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan pengadilan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- ((sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari kelambatan memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
13. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.;

**A t a u :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 302/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 17 April 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp. 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, Surat Akta Permohonan Banding Nomor 40/Pdt.Banding/2017/PN Dps yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2017 Kuasa Para Penggugat dan Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar



perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 302/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 17 April 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 8 Juni 2017, dan Tergugat IV/Terbanding IV dan kepada Tergugat V/Terbanding V masing-masing pada tanggal 18 Mei 2017 dan kepada Tergugat VI/ Terbanding VI pada tanggal 23 Mei 2017 dan kepada Kuasa Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX dan Terbanding VII, VIII dan IX pada tanggal 13 Juli 2017, diberitahukan kepada Tergugat X / Terbanding X pada tanggal 4 Mei 2017 , dengan masing-masing surat Relas Nomor 302/Pdt.G/2016/PN Dps;

Menimbang bahwa, Memori Banding tertanggal 29 Mei 2017, yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 29 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan Penyerahan memori banding secara sah dan seksama kepada kepada Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 8 Juni 2017, dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV dan kepada Tergugat V/Terbanding V masing-masing pada tanggal 7 Juni 2017 dan kepada Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 9 Juni 2017 dan Kepada Kuasa Tergugat VII,VIII dan IX / Terbanding VII,VIII dan IX pada tanggal 13 Juli 2013 dan kepada Tergugat X/Terbanding X pada tanggal 8 Juni 2017 dan kepada Tergugat XI/ Terbanding XI pemeberitahuannya lewat pengumuman Nomor 302/Pdt.G/2016/Pn.Dps, tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang bahwa, Kontra Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2017 yang diajukan oleh kuasa Terbanding VII, VIII dan IX / Tergugat VII,VIII dan IX



pada tanggal 4 Agustus 2017 dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan penyerahan kontra memori secara sah dan saksama kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2017, nomor. 302/Pdt.G/2016/PN Dps ;

Menimbang bahwa, Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 302/Pdt.G/2016/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 18 Juni 2017 kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding sedangkan kepada Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III dan Kepada Tergugat IV dan V / Terbanding IV dan V masing-masing pada tanggal 18 Mei 2017 dan kepada Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 23 Mei 2017, dan Kepada Kuasa Tergugat VII,VIII,IX/Terbanding VII,VIII,IX pada tanggal 13 Juli 2017 dan kepada Tergugat X/Terbanding X pada tanggal 4 Mei 2017 sedangkan Tergugat XI/Terbanding XI pemberituannya lewat Pengumuman Nomor 302/Pdt.G/2016/PN Dps pada tanggal 17 Juli 2017 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 302/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 17 April 2017. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan



oleh Para Pembanding /Para Penggugat tanggal 23 Mei 2017 dan surat Kontra Memori Banding dari Terbanding VII,VIII dan IX/ Tergugat VII,VIII dan IX tanggal 4 Agustus 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan dibawah ini :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam bagian eksepsi telah membuat pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan pembuktian karena menyatakan I Gusti Nyoman Widnya ( almarhum ) telah terlebih dahulu membeli tanah obyek sengketa daripada I Wayan Semadi ( almarhum ) dari I Pegeg ( almarhum ) yaitu tahun 1982, 1983 dan 1988, sedangkan I Wayan Semadi ( almarhum ) membuat perjanjian pengikatan jual beli pada tanggal 21 Maret 1989 dengan akta pengikatan jual beli Nomor 69 dihadapan notaris. Pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar ini tidak benar, karena kenyataanya I Gusti Nyoman Widnya ( almarhum ) mengaku membeli obyek sengketa dengan bukti kuitansi yang baru dimohonkan pengesahan ke pengadilan pada tahun 1992 sesuai bukti Tergugat VII, VIII, IX ( vide putusan Pengadilan Ngeri Denpasar Nomor 125/Pdt.G/1991/PN.Dps tanggal 29 April 1992 ), sedangkan I Wayan Semadi ( almarhum ) telah lebih dahulu membuat ikatan jual beli yang sah dengan I Pegeg ( almarhum ) dihadapan notaris I Wayan Sugita di Denpasar yaitu akta Pengikatan Jual Beli Nomor 69 tanggal 21 Maret 1989 ( bukti P-1 ) dilengkapi akta kuasa Nomor 70 tanggal 21 Maret 1989 ( bukti P.2 ) yang merupakan bukti yang sempurna karena merupakan bukti autentik. Jadi terbukti I Wayan Semadi ( almarhum ) telah lebih dahulu membeli obyek sengketa secara sah daripada I Gusti Nyoman Widnya (



almarhum ). I Gusti Nyoman Widnya ( almarhum ) mengaku membeli obyek sengketa dengan bukti kuitansi, padahal tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau setidaknya dihadapan Kepala Desa sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu itu yang diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 544K/SIP/1976 memuat : “ Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan “. Selain itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan alat bukti surat bertanda P-8 berupa Surat pelepasan Hak tertanggal 29 Agustus 1997 yang ditandatangani pula oleh I Gusti Nyoman Widnya. Selain itu, saksi I Made Daging, A.Ptnh.MH dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerangkan mengetahui ada Surat Pelepasan Hak tersebut karena pernah dijadikan lampiran surat prihal mohon penjelasan no.02/SP/LO/H2B/2012 tanggal 26 Januari 2012. Sehingga bukti P-8 tersebut benar adanya. Hal itu membuktikan bahwa I Gusti Nyoman Widnya mengakui Drs. I Wayan Semadi almarhum mempunyai hak atas tanah sengketa. Sehingga menjadi terang terungkap bahwa I Gusti Nyoman Widnya menggunakan fakta-fakta yang tidak benar dan melawan hukum dalam gugatannya yang menghasilkan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang tidak melibatkan Drs. I Wayan Semadi almarhum atau Para Penggugat yang merupakan ahliwarisnya sebagai pihak.

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini harus dibatalkan ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar tidak tepat dan tidak benar, karena menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding kurang pihak dengan tidak digugatnya pihak John Indrajaya Hambali





sebagai Tergugat. Sedangkan gugatan Para Penggugat sudah benar karena menggugat pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum kepemilikan dan menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan sebidang tanah pertanian sesuai dengan salinan buku tanah ( sertifikat ) hak milik nomor : 183/Desa Ungasan, seluas 63.950 M2 ( enam puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi ) seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 Januari 1989 nomor : 985/1989, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta sekarang Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama I Pegeg alias I Wayan Pegeg almarhum.

Tanah tersebut berasal dari sebidang tanah di Desa Ungasan Nomor : 128, pipil nomor : 3354, pipil nomor : 12, klas : III seluas 63.950 M2 atas nama I Wayan Pegeg almarhum. ( Bukti P-3 ).

Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat dan tidak benar mengenai siapa yang harus digugat dalam perkara ini, dengan menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak menarik pihak John Indrajaya Hambali sebagai Pihak dalam perkara ini. Bahwa penarikan Pihak Ketiga kedalam perkara oleh pengadilan dilarang. Hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan : Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan ( Ex Officio ) menempatkan seseorang yang tidak digugat ( pihak ketiga ) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Selanjutnya di dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 disebutkan : Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai “ Turut Tergugat “ ( juga dalam gugatan asal dijadikan



pihak dalam perkara ) ; Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini harus dibatalkan karena pertimbangannya tidak tepat dan tidak benar ; Lagi pula pihak John Indrajaya Hambali baru mempunyai pengikatan jual beli sebagaimana didalilkan oleh Tergugat VII,VIII dan IX dalam perkara ini, jadi bukan merupakan jual beli yang menjadi dasar peralihan hak menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Denpasar haruslah dibatalkan ;

3. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini atau salah menerapkan hukum karena menyatakan terjadi pertentangan antara posita poin 7 dan petitum gugatan poin 6 Para Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim Pengeadilan Negeri Denpasar adalah bukan agar SHM No.10313 a.n Ratna kurniati Tjandra yang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat melainkan SHM No : 10313/ Desa Ungasan,luas 52.200 M2 atas nama I Gusti Nyoman Widnya. Pengadilan Negeri Denpasar tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan pembuktian karena I Gusti Nyoman Widnya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan sudah mengakui haknya I Wayan Semadi ( almarhum ) atas obyek sengketa sebagaimana terlihat dalam bukti Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Agustus 1997 bertanda P-8 yang juga ditandatangani oleh I Gusti Nyoman Widnya ( almarhum ). Adalah sudah tepat dan benar menurut hukum yang diminta untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah SHM No : 10313/ Desa Ungasan, atas nama I Gusti Nyoman Widnya yang menyebabkan ia tidak mempunyai dasar hak yang sah untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain. Sehingga posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak bertentangan.



Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar haruslah dibatalkan ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak tepat dan tidak benar karena menyatakan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum disebutkan Para Penggugat tidak pernah memdalilkan Perbuatan Melawan Hukum tapi dalam petitum diminta agar dihukum membayar ganti rugi sehingga gugatan menjadi tidak jelas. Pertimbangan hukum ini salah atau tidak benar, karena faktanya di dalam posita gugatan poin 5 telah mencantumkan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan di dalam petitum gugatan tidak ada tuntutan pembayaran ganti kerugian. Darimana Pengadilan Negeri Denpasar mendapat fakta bahwa dalam posita gugatan tidak ada dalil Perbuatan Melawan Hukum dan dalam petitum gugatan ada permintaan pembayaran ganti kerugian ? Jadi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah tanpa fakta atau tanpa bukti, sehingga haruslah dibatalkan ;
5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak tepat dan tidak benar karena menyatakan diri tidak berwenang untuk menilai untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut, lagi pula untuk menghindari adanya tumpang tindih putusan antara satu dengan lainnya yang berpotensi memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Padahal Para Penggugat tidak meminta pembatalan putusan-putusan itu dan Para Penggugat tidak terikat dengan putusan-putusan itu karena Para Penggugat bukan pihak dalam putusan-putusan pengadilan tersebut. Para Penggugat sebagai bukan pihak dan dirugikan oleh putusan-putusan itu tidak harus tunduk dan terikat dan Para Penggugat berhak atau tidak salah menurut hukum untuk menggugat putusan-putusan dimaksud yaitu : Putusan perkara perdata Nomor : Nomor :



126 /Pdt.G/1991/PN.Dps. tanggal 29 April 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor :137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 Mei Desember 1995, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5 Juni 2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 189/PDT/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 K/PDT/2004 tanggal 12 Maret 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 220/Pdt.G/2001/PN.Dps tanggal 25 Pebruari 2002 dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 193/PDT.G/2004/PN.Dps. tanggal 28 Pebruari 2005;

**DALAM POKOK PERKARA :**

6. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dipakai kembali di dalam bagian Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan ;
7. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar di dalam bagian Pokok Perkara temayat sama dengan bagian eksepsi yaitu mengenai menyatakan diri tidak berwenang untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat putusan-putusan pengadilan yaitu putusan perkara perdata Nomor : Nomor : 126 /Pdt.G/1991/PN.Dps. tanggal 29 April 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor :137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 Mei Desember 1995, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5 Juni 2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 189/PDT/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 K/PDT/2004 tanggal 12 Maret 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 220/Pdt.G/2001/PN.Dps tanggal 25 Pebruari 2002 dan



putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 193/PDT.G/2004/PN.Dps.  
tanggal 28 Pebruari 2005.

Pertimbangan hukum ini tidak benar karena menurut hukum Para Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini dan menuntut putusan putusan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena Para Penggugat bukan pihak dalam putusan-putusan perkara tersebut, sehingga Para Penggugat tidak harus tunduk dan terikat pada putusan-putusan tersebut di atas. Oleh karena itu sudah bseharusnya putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini dibatalkan dan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, Bahwa atas memori banding diatas, Terbanding VII,VIII dan IX/Tergugat VII,VIII dan IX, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya, Para Terbanding / Para Tergugat diatas, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 302/Pdt.G/2016/Pn Dps tanggal 17 April 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Memori Banding serta Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding VII,VIII dan IX / Tergugat VII,VIII dan IX, telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Para Pembanding / Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing* ) untuk untuk menggugat I Gusti Nyoman Widnya (almarhum);
2. Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik John Indrajaya Hambali, Sufarman dan Siti Suryani sebagai pihak yang saat ini menguasai sebagian obyek sengketa ;



3. Para Pembanding / Para Penggugat keliru menarik I Wayan Murka dan Ketut Sianiwati sebagai Tergugat;
4. Posita dan Petitum gugatan Para Pembanding / Para Penggugat tidak sesuai / bertentangan ;
5. Pihak Terbanding VII,VIII dan IX / Tergugat VII,VIII dan IX tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Pembanding / Para Penggugat mohon agar Terbanding VII,VIII dan IX / Tergugat VII,VIII dan IX dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi angka 1, yaitu menyatakan Para Pembanding / Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk menggugat I Gusti Nyoman Widnya (almarhum), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat bahwa merupakan hak setiap orang untuk menggugat orang lain, untuk mempertahankan kepentingan hukumnya atau memperoleh haknya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, dan dengan melihat materi surat gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendirian bahwa Para Pembanding / Para Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap I Gusti Nyoman Widnya (almarhum), sehingga eksepsi angka 1 dari Terbanding VII.VIII dan IX / Tergugat VII,VIII dan IX haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi angka 2 sampai dengan angka 5, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang dalam Putusannya menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terbanding VII, VIII dan IX / Tergugat VII, VIII dan IX tersebut, karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali ;





Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Eksepsi dari Terbanding VII, VIII dan IX / Tergugat VII, VIII dan IX dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tentang Eksepsi dapat dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi dari Terbanding VII, VIII dan IX / Tergugat VII, VIII dan IX maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pokok Perkara, harus dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang bahwa, dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 302/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 17 April 2017, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechts Reglement voor de Buiten gewesten* ( Rbg), serta Peraturan Perundangan lain yang terkait ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 302/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 17 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;



3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Kamis , tanggal 12 Oktober 2017, oleh kami I Made Nandu, S.H.,M.H. Selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Hidayatul Manan, S.H., M.H., dan Budi Santoso, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 127/Pen.Pdt/2017/PT DPS tanggal 3 Agustus 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 19 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I Putu Linggih Arta, S.H., Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1. Hidayatul Manan, S.H., M.H.,

I Made Nandu, S.H.,M.H.,'

t.t.d

2, Budi Santoso, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Putu Linggih Arta, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir ..... Rp. 5.000,00.
2. Meterai putusan akhir ..... Rp. 6.000,00.
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,00.

\_\_\_\_\_ +

Jumlah Rp. 150.000,00.

( Seratus lima puluh ribu rupiah )